

PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 7/ 45 /PBI/2005  
TENTANG  
PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP KREDIT BANK UMUM  
PASCA BENCANA ALAM DI PROPINSI NANGGROE ACEH  
DARUSSALAM DAN KABUPATEN NIAS SERTA  
KABUPATEN NIAS SELATAN, PROPINSI SUMATERA UTARA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dengan terjadinya bencana alam pada tanggal 26 Desember 2004 di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kabupaten Nias, Propinsi Sumatera Utara dan bencana alam susulan pada tanggal 28 Maret 2005 di Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan, Propinsi Sumatera Utara telah menimbulkan dampak yang mengganggu kondisi perekonomian;
  - b. bahwa salah satu upaya untuk mendukung pemulihan kondisi perekonomian adalah dengan memberikan perlakuan khusus terhadap kredit bank umum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan mengenai perlakuan khusus terhadap kredit bank umum pasca bencana alam di Propinsi

Nanggroe ...

Nanggroe Aceh Darussalam dan Kabupaten Nias serta Kabupaten Nias Selatan, Propinsi Sumatera Utara dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP KREDIT BANK UMUM PASCA BENCANA ALAM DI PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KABUPATEN NIAS SERTA KABUPATEN NIAS SELATAN, PROPINSI SUMATERA UTARA.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing.
2. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk:
  - a. cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;
  - b. pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang;
  - c. pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.

### Pasal 2

- (1) Penetapan kualitas Kredit dan atau penyediaan dana lain dari Bank bagi nasabah debitur dengan plafon keseluruhan paling banyak sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan atau bunga.

- (2) Tata cara penetapan kualitas Kredit dan atau penyediaan dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
- (3) Plafon Kredit dan atau penyediaan dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku baik untuk debitur individual maupun debitur grup dan untuk seluruh fasilitas yang diterima dari 1 (satu) Bank.
- (4) Penetapan kualitas Kredit dan atau penyediaan dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Kredit dan atau penyediaan dana lain yang telah maupun yang akan disalurkan pada saat berlakunya ketentuan ini.
- (5) Penetapan kualitas Kredit dan atau penyediaan dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk Kredit dan atau penyediaan dana lain yang disalurkan kepada nasabah debitur dengan lokasi proyek atau lokasi usaha di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten Nias dan atau Kabupaten Nias Selatan, Propinsi Sumatera Utara.

### Pasal 3

- (1) Kualitas Kredit yang direstrukturisasi ditetapkan Lancar terhitung sejak restrukturisasi sampai dengan akhir Januari 2008.
- (2) Pelaksanaan restrukturisasi Kredit dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

(3) Restrukturisasi ...

- (3) Restrukturisasi Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan baik terhadap Kredit yang telah maupun yang akan diberikan pada saat berlakunya ketentuan ini.

#### Pasal 4

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya berlaku bagi Kredit yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. disalurkan kepada nasabah debitur dengan lokasi proyek atau lokasi usaha di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten Nias dan atau Kabupaten Nias Selatan, Propinsi Sumatera Utara;
- b. telah atau diperkirakan akan mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga Kredit yang disebabkan dampak dari bencana alam di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten Nias dan atau Kabupaten Nias Selatan, Propinsi Sumatera Utara; dan
- c. direstrukturisasi setelah terjadinya bencana alam.

#### Pasal 5

Penetapan kualitas Kredit yang direstrukturisasi setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Bank dapat memberikan Kredit dan atau penyediaan dana lain baru bagi debitur yang terkena dampak bencana alam di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten Nias dan atau Kabupaten Nias Selatan, Propinsi Sumatera Utara.
- (2) Penetapan kualitas Kredit dan atau penyediaan dana lain baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah dengan kualitas Kredit dan atau penyediaan dana sebelumnya.
- (3) Penetapan kualitas Kredit dan atau penyediaan dana lain baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini berlaku juga bagi Bank Umum konvensional yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah untuk penyediaan dana yang mencakup pembiayaan (*mudharabah* atau *musyarakah*), piutang (*murabahah*, *salam*, atau *istishna*), sewa (*ijarah*), pinjaman (*qardh*) dan penyediaan dana lain.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/5/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank Umum Pascabencana Nasional Di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kabupaten Nias, Propinsi Sumatera Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- 7 -

Pasal 9

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 November 2005

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 7/ 45 /PBI/2005  
TENTANG  
PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP KREDIT BANK UMUM  
PASCA BENCANA ALAM DI PROPINSI NANGGROE ACEH  
DARUSSALAM DAN KABUPATEN NIAS SERTA  
KABUPATEN NIAS SELATAN, PROPINSI SUMATERA UTARA

UMUM

Sebagaimana dimaklumi peristiwa bencana alam di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kabupaten Nias, Propinsi Sumatera Utara pada tanggal 26 Desember 2004 yang disusul dengan bencana alam berupa gempa bumi di Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan, Propinsi Sumatera Utara pada tanggal 28 Maret 2005 diperkirakan akan memberikan dampak pada perekonomian Indonesia, khususnya di daerah yang terkena bencana dimaksud. Nasabah debitur yang terkena dampak bencana tersebut diperkirakan akan mengalami kesulitan dalam melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.

Sehubungan dengan itu maka Bank Indonesia memandang perlu untuk memberikan perlakuan khusus terhadap kredit bank umum berupa kelonggaran dalam penetapan kualitas penyediaan dana dan kredit serta penyediaan dana dan pemberian kredit baru kepada debitur yang terkena dampak bencana alam dimaksud.

PASAL ...



## PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyediaan dana lain” adalah penerbitan jaminan dan pembukaan *letter of credit*.

#### Ayat (2)

Ketentuan Bank Indonesia yang berlaku adalah ketentuan mengenai Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum dan Kualitas Aktiva Produktif bagi Bank Umum Syariah.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Ayat (5)

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Restrukturisasi Kredit dapat dilakukan terhadap seluruh Kredit yang diberikan.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ketentuan Bank Indonesia yang berlaku adalah ketentuan mengenai Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum dan Kualitas Aktiva Produktif bagi Bank Umum Syariah.

Pasal 6

Ayat (1)

Pemberian Kredit dan atau peyediaan dana baru tersebut dilakukan secara selektif sesuai dengan kebijaksanaan perkreditan Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan penetapan kualitas dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu untuk Kredit atau penyediaan dana lain dengan plafon keseluruhan kurang dari dan sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sesuai dengan ketentuan

dalam ...

dalam Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia ini, sedangkan untuk plafon keseluruhan lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dilakukan sesuai ketentuan mengenai Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum atau Kualitas Aktiva Produktif bagi Bank Umum Syariah.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “penyediaan dana lain” adalah penerbitan jaminan dan pembukaan *letter of credit*.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.